



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 157-K/PM II-09/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIPO BENYAMIN DIMARA.
Pangkat/NRP : Praka/31120332241292.
Jabatan : Ta Secapaad.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat, tanggal lahir : Biak, 12 Desember 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad Jl. Panorama Raya Blok E No. 16
Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirlem Secapaad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/42/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Dansecapaad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-46/A-31/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/140/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/175-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/175-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perintah Hakim Ketua Nomor : Tapsid/175-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/140/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Serka Perjuangan).

- 2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah No. 047 / CM / RSUBA / II / 2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.

- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Miswan No. 046 / CM / RSUBA / II / 2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.

- c) 1 (satu) lembar foto CD rekaman CCTV.

- d) 1 (satu) lembar foto TKP Toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.

Hal 2 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi berbuat pelanggaran sekecil apapun juga.
 - b. Terdakwa adalah tulang-punggung keluarga dimana istri Terdakwa tidak bekerja dan anak-anak Terdakwa masih kecil yang perlu bimbingan Terdakwa.
 - c. Selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 kali yaitu : Pertama Satgas Bais di Poso pada tahun 2015 selama 3 bulan dan yang Kedua Satgas Tinombala Poso tahun 2017 selama 8 bulan.
 - d. Terdakwa adalah atlit sepakbola yang pernah mengharumkan nama Satuan Terdakwa pada saat Porad tahun 2018 dengan peringkat juara pertama.

oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 di kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu untuk orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 17 Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 17 Cendrawasih setelah selesai ditempatkan di mako Kopassus Cijantung, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi

Hal 3 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jangan lupa ketika perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka NRP 31120332241292, menjabat sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Ismail (Saksi-4) sejak sama-sama berdinan di Kopassus kemudian pindah tugas ke Secapaad juga bersama-sama, namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk bertemu dengan Sertu Perjuangan (Saksi-5) di toko jamu Risma milik istri Saksi-5 bernama Sdri. Risma Natalia (Saksi-6) di Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung, Saksi-5 sebelumnya telah mendapat informasi dari karyawan toko jamu Terdakwa dan Saksi-4 sering meminta minuman beralkohol dan rokok tanpa membayarnya sehingga atas saran Saksi-6, sejak bulan September 2020 Saksi-5 memberikan uang kepada Saksi-4 dan mulai bulan November 2021 Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa berkisar antara sebesar Rp.500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulannya dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi-4 tidak meminta secara paksa minuman beralkohol dan rokok di warung Saksi-6 yang nominalnya apabila dijumlahkan sangat besar dan dapat merugikan usaha Saksi-6.
- d. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2021, Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan kepada Saksi-4 tidak memberikannya sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 menelepon karyawan toko jamu Risma bernama Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-3) mengatakan "telepon bos mu, bilangin sebentar lagi saya turun mau ke warung, kalau ga mau saya pukulin siapin uang satu juta", kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-5 yang berdinan di Cilegon dan menyampaikan permintaan Saksi-4.
- e. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB (pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021) Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung menggunakan mobil dinas minibus Secapaad, setibanya di kios jamu Risma Saksi-4 langsung menendang pintu/rolling door sebanyak 2 kali dan berteriak menyuruh membuka pintu toko, setelah pintu dibuka lalu Saksi-4 menyuruh karyawan toko bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-1) menelepon Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai dengan 3 kali tidak terhubung lalu Saksi-1 menyampaikan "ga diangkat bang" dan Saksi-4 menjawab "telepon lagi anjing" sambil Saksi-4 menendang pinggang belakang kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan lalu Saksi-1 mundur kemudian Saksi-4 menyuruh lagi Saksi-1 untuk menelepon Saksi-5 namun tetap tidak tersambung, lalu Saksi-1 menyampaikannya kepada Saksi-4 dengan perkataan "udah saya telepon bang, tapi gak diangkat-angkat" mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Saksi-4 menendang pinggang depan sebelah kiri dan paha Saksi-1 menggunakan kaki kiri berkali-kali hingga Saksi-1 meminta ampun dan melindungi diri wajah Saksi-1 dengan kedua tangan, Saksi-4 langsung menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan berkali-kali, melihat hal tersebut teman Saksi-1 bernama Sdr. Miswan (Saksi-2) yang selesai melayani pembeli mendekati

Hal 4 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu namun Saksi-4 menendang pinggang Saksi-2.

- f. Bahwa setelah Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan toko jamu Risma, namun sebelum meninggalkan toko Terdakwa meminta kepada Saksi-2 Bir Bintang sebanyak 4 botol tanpa membayarnya.
- g. Bahwa akibat dari tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-1 mengalami memar pada bagian muka dekat pelipis sebelah kiri dan badannya sakit semua dan diperiksa di RS Bungsu Kota Bandung sesuai Visum Et Repertum Nomor 047/CM/RSUBA/II/ 2021, sedangkan sesuai Visum Et Repertum Nomor 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung Saksi-2 mengalami jejas kemerahan pada pinggang kanan bagian belakang, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga merasa trauma, terancam dan takut apabila Terdakwa dan Saksi-4 datang lagi, Saksi-6 merasa terancam keselamatan jiwa karyawannya dan mengalami kerugian karena Terdakwa dan Saksi-4 sering meminta secara paksa minuman beralkohol dari toko Saksi-6 sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 di kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Militer yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 17 Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 17 Cendrawasih setelah selesai ditempatkan di mako Kopassus Cijantung, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka NRP 31120332241292, menjabat sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Ismail (Saksi-4) sejak sama-sama berdinis di Kopassus kemudian pindah tugas ke Secapaad juga bersama-sama, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk bertemu dengan Sertu Perjuangan (Saksi-5) di toko jamu Risma milik istri Saksi-5 bernama Sdri. Risma Natalia (Saksi-6) di Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung, Saksi-5 sebelumnya telah mendapat informasi dari karyawan toko jamu Terdakwa dan Saksi-4 sering meminta minuman beralkohol dan rokok tanpa membayarnya sehingga atas saran Saksi-6, sejak bulan September 2020 Saksi-5 memberikan uang kepada Saksi-4 dan mulai bulan November 2021 Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa berkisar antara sebesar Rp.500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulannya dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi-4 tidak meminta secara paksa minuman beralkohol dan rokok di warung Saksi-6 yang nominalnya apabila dijumlahkan sangat besar dan dapat merugikan usaha Saksi-6.
- d. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2021, Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan kepada Saksi-4 tidak memberikannya sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 menelepon karyawan toko jamu Risma bernama Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-3) mengatakan "telepon bos mu, bilangin sebentar lagi saya turun mau ke warung, kalau ga mau saya pukulin siapin uang satu juta", kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-5 yang berdinis di Cilegon dan menyampaikan permintaan Saksi-4.
- e. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB (pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021) Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung menggunakan mobil dinas minibus Secapaad, setibanya di kios jamu Risma Saksi-4 langsung menendang pintu/rolling door sebanyak 2 kali dan berteriak menyuruh membuka pintu toko, setelah pintu dibuka lalu Saksi-4 menyuruh karyawan toko bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-1) menelepon Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai dengan 3 kali tidak terhubung lalu Saksi-1 menyampaikan "ga diangkat bang" dan Saksi-4 menjawab "telepon lagi anjing" sambil Saksi-4 menendang pinggang belakang kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan lalu Saksi-1 mundur kemudian Saksi-4 menyuruh lagi Saksi-1 untuk menelepon Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) namun tetap tidak tersambung, lalu Saksi-1 menyampaikannya kepada Saksi-4 dengan perkataan "udah saya telepon bang, tapi gak diangkat-angkat" mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Saksi-4 menendang pinggang depan sebelah kiri dan paha Saksi-1 menggunakan kaki kiri berkali-kali hingga Saksi-1 meminta ampun dan melindungi diri wajah Saksi-1 dengan kedua tangan, Saksi-4 langsung menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan berkali-kali, melihat hal tersebut teman Saksi-1 bernama Sdr. Miswan (Saksi-2) yang selesai melayani pembeli mendekati Saksi-1 untuk membantu namun Saksi-4 menendang pinggang Saksi-2.
- f. Bahwa Terdakwa melihat perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-4 namun saat itu Terdakwa tidak melakukan tindakan mencegah atau meleraai Terdakwa membiarkan, hanya mengatakan kepada Saksi-4 "sudah-sudah".

Hal 6 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-1 mengalami memar pada bagian muka dekat pelipis sebelah kiri dan badannya sakit semua dan diperiksa di RS Bungsu Kota Bandung sesuai Visum Et Repertum Nomor 047/CM/RSUB/VII/ 2021, sedangkan sesuai Visum Et Repertum Nomor 046/CM/RSUB/VII/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung Saksi-2 mengalami jejas kemerahan pada pinggang kanan bagian belakang, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga merasa trauma, terancam dan takut apabila Terdakwa dan Saksi-4 datang lagi, Saksi-6 merasa terancam keselamatan jiwa karyawannya dan mengalami kerugian karena Terdakwa dan Saksi-4 sering meminta secara paksa minuman beralkohol dari toko Saksi-6.

- h. Bahwa Terdakwa adalah senior Saksi-4 walaupun naik pangkat Prajurit Kepala bersamaan pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa lulus Secata PK TA 2021 Gelombang 1 sedangkan Saksi-4 lulus Secata PK TA 2021 Gelombang 2, Terdakwa lulusan Komando angkatan 94 sedangkan Saksi-4 lulusan Komando angkatan 95 dan secara umur Terdakwa lebih tua dari Saksi-4, Terdakwa kelahiran 1992 sedangkan Saksi-4 kelahiran 1993.
- i. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Miswan.

Pekerjaan : Karyawan Toko Riswa.

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 23 April 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Ciumbuleuit No. 4 Kec. Coblong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Saksi-2 maupun dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di toko Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung teman Saksi bernama Sdr. Purba (Saksi-6) mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "telepon bos mu, bilangin sebentar lagi saya turun mau ke warung, kalau ga mau saya pukulin, dan siapin uang satu juta".
3. Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi-6 menelepon pemilik Toko Jamu Risma bernama Sertu Perjuangan (Saksi-3) yang berdinis di Cilegon dan menyampaikan permintaan Terdakwa, dan saat itu Saksi-3 menjawab "uang apa, ya udah biar nanti saya aja yang ngurus".
4. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 datang ke kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung menggunakan mobil dinas minibus Secapaad, dan Saksi-2 langsung menendang pintu/rolling door sebanyak 2 (dua) kali dan menyuruh membuka pintu sambil berteriak kepada karyawan toko jamu bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) "telepon bosmu, suruh kesini temui saya".
5. Bahwa atas perintah Saksi-2 tersebut, lalu Saksi-1 menelepon Saksi-3 namun hingga 3 (tiga) kali tidak dapat terhubung sehingga Saksi-2 emosi dan langsung menendang pinggang dan paha Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kiri, kemudian memukul muka Saksi-5 menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengancam "kamu berani sama saya".
6. Bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-5 tersebut, hal tersebut Saksi yang selesai melayani pembeli mendekati Saksi-5 untuk membantu namun Saksi-2 menendang Saksi hingga Saksi menghindari karena takut ditendang lagi oleh Saksi-2, saat itu Saksi-2 berkali-kali menendang dan memukul Saksi-5 di depan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berusaha melerai dan hanya mengatakan "udah".
7. Bahwa sekira pukul 22 30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari dalam warung namun sebelum meninggalkan warung, Terdakwa meminta 4 botol Bir Bintang kepada Saksi-6 dan Saksi-6 memberikannya.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat selanjutnya Saksi menelepon Saksi-3 dan menyampaikan kejadian tersebut.
9. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos dalaman loreng, celana PDL dan sandal sedangkan Saksi-2 menggunakan kaos dalaman loreng, celana PDL dan sepatu PDL.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-2 marah-marah hingga menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-5, begitupun dengan sebelumnya apakah ada masalah

Hal 8 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi bekerja di warung jamu tersebut dengan Saksi-3 kurang lebih 8 bulan sedangkan Saksi-5 baru bekerja selama 1 bulan.

11. Bahwa selama Saksi bekerja di toko jamu Risma Terdakwa dan Saksi-2 sering datang ke toko jamu kurang lebih sebanyak 5 kali untuk membeli minuman keras beralkohol jenis bir bintang.
12. Bahwa akibat dari tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, keesokan harinya Saksi-5 mengalami memar pada bagian muka dekat pelipis sebelah kiri dan badannya sakit semua, sedangkan Saksi merasakan sakit, selain itu Saksi dan Saksi-5 juga merasa trauma, terancam dan takut apabila Terdakwa dan Saksi-2 datang lagi.
13. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa datang ke kios jamu Risma dalam keadaan sadar tidak mabuk, pada saat Saksi-2 memukul Saksi-5 Terdakwa hanya melihat saja dan tidak meleraikan.
14. Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Saksi-2 terhadap Saksi-5 kondisi warung diterangi lampu.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih senior siapa antara Terdakwa dan Saksi-2 tetapi yang Saksi dengar setiap ke warung Saksi-2 selalu memanggil Terdakwa dengan sebutan "Bang", sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Bro atau Mail".

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa datang ke Toko Risma sebanyak 5 (lima) kali, yang benar hanya 1 (satu) kali saja pada saat kejadian tersebut.
2. Tidak benar Terdakwa tidak berusaha untuk meleraikan perbuatan Saksi-2 terhadap Saksi-5, yang benar Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi-2 "sudah-sudah jangan memukul lagi".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang pertama Saksi-1 tetap pada keterangannya.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa yang kedua, dibenarkan oleh Saksi-1 dan juga Saksi-2.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ismail.
Pangkat/NRP : Praka/31120685431093
Jabatan : Taban Masak Tonmanase Ki Bekang D Denma
 : Secapaad
Kesatuan : Secapaad.
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 23 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 9 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil Jl. Panorama Raya Blok B No.
20 Jingjingrigil Sariwangi Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinasi di Kopassus kemudian pindah tugas ke Secapaad juga bersama-sama, Terdakwa adalah senior Saksi walaupun naik pangkat Praka bersamaan pada tanggal 1 Oktober 2019, tetapi Terdakwa tetap senior Saksi karena Terdakwa lulus Secata PK TA 2021 Gelombang I sedangkan Saksi lulus Secata PK TA 2021 Gelombang 2, Terdakwa lulusan Komando angkatan 94 sedangkan Saksi lulusan Komando angkatan 95 dan secara umur Terdakwa lebih tua dari Saksi, Saksi kelahiran 1993 dan Terdakwa kelahiran 1992.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Sertu Perjuangan (Saksi-3) namun saat Saksi berdinasi di Secapaad bulan Februari 2019 dan tinggal di kostsan di daerah Setiabudi bertemu dengan Sdr. Iyan yang rumahnya tepat di depan kostsan Saksi, saat itu Sdr. Iyan bekerja di warung minuman Risma di Ciumbuleuit dan sering ngobrol termasuk Saksi menanyakan siapa bos pemilik warung minuman Risma.
3. Bahwa sekira bulan September 2020 sekira kurang lebih pukul 09.00 WIB Sdr. Iyan memperkenalkan Saksi kepada Saksi-3 di warung Risma yang lebih dikenal banyak orang dengan sebutan toko minuman Gandok Ciumbueuit.
4. Bahwa setelah selesai ngobrol Saksi kembali ke Kesatuan Secapaad, dan tidak lama kemudian Saksi-3 mengirim pesan dengan mengatakan "il, tolong liat-liat warung kalau keributan tolong diamankan, nanti untuk bulanan mu saya pikirkan".
5. Bahwa atas pesan dari Saksi-3 tersebut Saksi menjawab "siapa bang" dan semenjak itu Saksi sering ngontrol ke warung Risma namun hanya melalui pesan WhatsApp sedangkan datang ke warung hanya sesekali saja termasuk apabila Saksi-3 memberikan uang bulanan suka bertemu langsung dengan Saksi namun selama Saksi menjaga belum pernah ada keributan di warung tersebut sedangkan dengan istri Saksi-3 bernama Sdri. Risma Natalia (Saksi-4) Saksi belum pernah bertemu.
6. Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Saksi-3 untuk menjaga dan membantu apabila ada keributan di warung jamu Risma Jl. Ciumbuleuit No. 04 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung sejak bulan September 2020.
7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi perkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 untuk membantu Saksi menjaga warung Risma.
8. Bahwa Saksi sudah menerima uang bulanan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi-3 sudah berjalan selama 7 bulan, tetapi sejak bulan Mei dan Juni 2021 Saksi tidak menerima lagi uang bulanan tersebut sedangkan Terdakwa selalu diberikan bulanan sampai dengan terakhir bulan Juni 2021.

Hal 10 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 21.40 WIB Saksi menghubungi Saksi-6 dan mengatakan "Pur siapin uang satu juta, kalau tidak disiapkan saya turun ke bawah" dan Saksi-6 jawab " saya telepon bapak dulu bang".
10. Bahwa sampai dengan pukul 22.00 WIB Saksi-6 tidak ada memberi kabar lalu Saksi dengan ditemani Terdakwa mendatangi warung Risma menggunakan kendaraan dinas Secapaad dan sesampainya di warung Risma yang menjaga warung adalah Saksi-5 dan Saksi-1 sedangkan Saksi-6 sudah pulang (ganti shift), lalu Saksi menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3 namun sampai dengan berberapa kali tidak dapat terhubung hingga Saksi merasa dongkol dan terpancing emosi dan menendang Saksi-5 serta memukul muka Saksi-5 sebanyak 3 kali sambil mengatakan "kamu berani sama saya".
11. Bahwa saat itu Saksi juga menendang Saksi-1 sebanyak 1 kali saat Saksi-1 akan membantu Saksi-5, hal tersebut dilihat Terdakwa yang mengatakan "sudah...sudah" hingga Saksi menghentikan perbuatannya, setelah itu karena Saksi-5 menelepon Saksi-3 namun tidak terhubung, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "ya udah kalo ga ada uangnya, bungkusin bir saja" lalu Saksi-1 membungkus bir bintang sebanyak 4 botol lalu diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi kembali ke Kesatuan Secapaad.
12. Bahwa dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik, Saksi menampar Saksi-5 sebanyak 8 kali menendang 4 kali, sedangkan terhadap Saksi-1 Saksi menendang sebanyak 1 kali, pakaian yang Saksi gunakan kaos dalaman loreng, celana PDL dan sepatu PDL sedangkan Terdakwa menggunakan kaos dalaman loreng, celana loreng dan menggunakan sandai, Saksi-5 menggunakan jaket warna hitam, celana jeans dan topi sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos bola warna kuning.
13. Bahwa Saksi saat melakukan pemukulan dan menendang Saksi-5 dan Saksi-1 dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warung jamu Risma milik Saksi-3 memiliki ijin resmi atau tidak untuk menjual minuman beralkohol.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari penganiayaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-5 dan Saksi-1, karena sejak memukul, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-5 dan Saksi-1.
16. Bahwa alasan Saksi memukul dan menendang Saksi-5 karena kesal dengan tingkah Saksi-5 saat Saksi menyuruh Saksi-5 menelepon Saksi-3 untuk meminta uang bulanan Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum diberikan oleh Saksi-3 sebagai upah membantu menjaga apabila ada keributan di warung Risma sedangkan kepada Terdakwa Saksi-3 membayar upah padahal Saksi yang memperkenalkan Terdakwa

Hal 11 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan alasan Saksi menendang Saksi-1 adalah karena menghalangi saat Saksi akan memukul Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Perjuangan.
Pangkat/NRP : Serka/31980092960975.
Jabatan : Batuud
Kesatuan : Kodim 0426/Cilegon Rem 064/Maulana Yusuf.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 28 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Indah 6 Rt.04 Rw.05 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Praka Ismail (Saksi-2) pada bulan Mei 2021 di toko Risma Jl Ciumbuleuit Kota Bandung saat Terdakwa dan Saksi-2 datang ke toko Risma milik istri Saksi (Sdri. Risma/Saksi-4), kedatangan Terdakwa dan Saksi-2 ke toko Risma adalah untuk meminta minuman jenis bir bintang, saat itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 hanya ngobrol-ngobrol, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) sejak bulan Juni 2021 sedangkan dengan Sdr. Miswan (Saksi-1) kenal sejak tahun 2017, keduanya adalah karyawan toko Risma milik Saksi-4.
3. Bahwa toko Risma menjual minuman beralkohol memiliki ijin yaitu :
 - a. Surat Ijin Usaha (ijin usaha mikro kecil) nomor induk usaha ; 12090000652946 tanggal terbit ijin usaha 24 Juni 2021 dan perubahan ke-1 tanggal 25 Juni 2021 atas nama Risma Natalia.
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 1209000652946 Nomor KTP 3227026812750002 nama usaha toko risma, diterbitkan tanggal 24 Juni 2021
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) kode/ nama KBLI 47221-Pedagang eceran minuman beralkohol terbit tanggal 24 Juni 2021.

Saksi-4 selalu membayar pajak sebagaimana yang menjadi kewajibannya yang sekarang usaha Saksi-4 sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.

4. Bahwa berdasarkan informasi dari penjaga warung jamu milik Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2 dalam satu minggu datang satu hingga dua kali dan meminta bir, arak biasa atau anggur merah, dengan adanya hal tersebut Saksi-4 menyarankan kepada Saksi

Hal 12 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 diberi uang supaya tidak lagi meminta bir, arak dan anggur merah yang apabila dijumlahkan nilai nominalnya lumayan juga.

5. Bahwa dengan adanya saran dari Saksi-4 tersebut maka sejak bulan September 2020 sampai dengan April 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 dengan jumlah yang tidak tentu kadang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terkadang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi mentransfer uang tersebut kepada letting Saksi di Secapaad bernama Sertu Atik selanjutnya Sertu Atik memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-2, dengan waktu :
 - a. Bulan September 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - b. Bulan Oktober 2020 Saksi tidak memberikan uang baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2.
 - c. Bulan November 2020 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - d. Bulan Desember 2020 Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - e. Bulan Januari 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - f. Bulan Februari 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - g. Bulan Maret 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - h. Bulan April 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2.
 - i. Bulan Mei 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - j. Bulan Juni 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - k. Bulan Juli 2021 Saksi tidak memberikan uang baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2.
6. Bahwa pada bulan Mei dan bulan Juni 2021 Saksi tidak memberikan uang kepada Saksi-2 karena kondisi pemasukan keuangan toko minus terkena dampak Covid.

Hal 13 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 saat Saksi berdinas di Kodim 064/MY Serang, Saksi mendapai telepon dari karyawan warung jamu bernama Sdr. Khairui Dian Firmansyah (Saksi-5) yang mengatakan ada Terdakwa dan Saksi-2 datang ke warung jamu milik istri Saksi bernama Sdri. Risma (Saksi-4) dan meminta Saksi-5 untuk menghubungi Saksi guna meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena saat Saksi-5 menghubungi Saksi namun tidak terhubung, Saksi-2 marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-5 dan Saksi-1 dengan cara memukul muka Saksi-5 menggunakan tangan dan menendang Saksi-5 menggunakan kaki seperti yang terekam dalam kamera CCTV yang ada di toko jamu, selain itu sebelum meninggalkan toko Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminta 4 botol Bir Bintang tanpa membayar.
9. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2 pada sekira pukul 22.15 WIB saat itu penerangan diterangi lampu dan disaksikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa dari pengakuan Saksi-5, akibat pukulan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-7 sakit pada kepala bagian kanan dan akibat tendangan Saksi-5 merasa sakit di pinggang bagian belakang, sedangkan Saksi-1 sakit pada pinggang akibat tendangan Saksi-2 namun baik Saksi-5 maupun Saksi-1 tidak berobat ke rumah sakit namun hanya dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan visum di RS Bungsu Bandung, selain itu Saksi-5 dan Saksi-1 merasa ketakutan kejadian tersebut terulang lagi.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-4 merasa terancam keselamatan jiwa karyawannya dan mengalami kerugian karena Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta secara paksa minuman beralkohol dari toko Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan juga Saksi-2 dengan Saksi-3 dan Saksi-4, yang benar ada perjanjian dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengatakan tolong agar Terdakwa dan Saksi-2 untuk jaga warung Saksi-3 dan Saksi-4 agar tidak ada keributan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan tersebut, sebab saat itu Saksi-3 mengharapkan agar Terdakwa dan Saksi-2 tidak membuat onar dan keributan di warung Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Risma Natalia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 28 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Hal 14 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Graha Indah No.06 Komplek Setra Duta
Rt.005 Rw.006 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Miswan (Saksi-1) pada bulan Juli 2020, sedangkan dengan Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-7) kenal pada awal bulan Juni 2021 karena keduanya adalah karyawan di toko milik Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Praka Ismail (Saksi-2) dan tidak pernah bertemu langsung, Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa dan Saksi-2 dari karyawan Saksi karena Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta minuman beralkohol tanpa membayar.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang sering meminta minuman di warung Saksi tersebut, sehingga Saksi menyarankan kepada suami Saksi bernama Sertu Perjuangan (Saksi-3) untuk memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 dengan nominal berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya dengan tujuan untuk menekan kerugian warung seminimal mungkin dan berharap Terdakwa dan Saksi-2 tidak meminta secara paksa lagi minuman beralkohol di warung Saksi yang nominalnya apabila dijumlahkan sangat besar dan dapat merugikan usaha Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mempekerjakan Terdakwa maupun Saksi-2 di warung jamu milik Saksi sehingga Saksi tidak pernah memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa maupun Saksi-2.
5. Bahwa sejak bulan September 2020 Saksi memberikan uang setiap buiannya kepada Terdakwa dan Saksi-2 berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Saksi-3, kemudian oleh Saksi-3 dititipkan kepada teman satu letingnya di Secapaad bernama Sertu Atik untuk disampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa akhir-akhir ini Saksi tidak menitipkan uang kepada Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena penghasilan dari warung Saksi menurun dan mengalami kerugian dihadapkan dengan kondisi Covid 19, selain itu percuma Saksi memberikan sejumlah uang untuk Terdakwa dan Saksi-2 karena pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-2 masih sering datang dan meminta paksa minuman beralkohol kepada karyawan Saksi.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi membuka CCTV yang tersambung dari warung jamu milik Saksi, saat itu Saksi melihat Saksi-5 dan Saksi-1 sedang dipukuli oleh seseorang, lalu Saksi menelepon Saksi-5 tetapi tidak tersambung sehingga Saksi tidak dapat membantu.
8. Bahwa pada CCTV Saksi tidak melihat saat Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi hanya

Hal 15 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 mengambil minuman namun tidak mengetahui jumlahnya, setelah Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan toko, selanjutnya Saksi menelepon lagi Saksi-5 dan baru terhubung, Saksi bertanya "kenapa kalian dipukul" dan Saksi-5 menjawab "ga tau bu, mereka cuma nanya bosnya mana" dan langsung memukul.

9. Bahwa laporan dari Saksi-5 tersebut lalu Saksi menelepon Saksi-3 dan menyampaikan Praka Ismail (Saksi-2) melakukan pemukulan dan menendang serta dibiarkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 saat terjadi tindak kekerasan adalah kaos dalaman loreng, celana PDL dan sepatu PDL sedangkan Terdakwa menggunakan kaos dalaman loreng, celana PDL dan sandal, pakaian yang digunakan oleh Saksi-5 pakaian hitam, celana hitam dan menggunakan topi sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos warna kuning dan celana panjang.
11. Bahwa saat melakukan perbuatannya, kondisi Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras/tidak mabuk.
12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-1 merasa kesakitan dan merasa trauma serta dihantui ketakutan apabila datang ke warung lagi.
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 pulang dari Cilegon dan akan menyelesaikan masalah tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) dan Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-6), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Khairul Dian Firmansyah.
Pekerjaan : Karyawan.
Tempat, tanggal lahir : Pancalan, 5 Juni 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad R-15 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Hal 16 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, maupun dengan Praka Ismail (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung sejak tanggal 18 Mei 2021.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.15 WIB Saksi bersama Sdr. Miswan (Saksi-1) sedang bekerja di toko jamu Risma di Jl. Ciumbuleuit kemudian datang Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-2 menendang pintu toko sambil marah-marah dan berkata "telepon si bapak sekarang".
4. Bahwa kemudian Saksi menelepon bos Saksi bernama Sertu Perjuangan (Saksi-3) yang berdinias di Korèm Serang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak terhubung lalu Saksi menyampaikan "ga diangkat bang" dan Saksi-2 menjawab "telepon lagi anjing" sambil Saksi-2 menendang pinggang belakang kiri Saksi menggunakan kaki kanan lalu Saksi mundur untuk mengamankan diri, kemudian Saksi-2 menyuruh lagi Saksi untuk menelepon Saksi-3, lalu Saksi menelepon Saksi-3 namun tidak terhubung juga dan Saksi menyampaikannya kepada Saksi-2 dengan perkataan "udah saya telepon bang, tapi gak diangkat-angkat" mendengar jawaban Saksi tersebut Saksi-2, lalu Saksi-2 menendang pinggang depan sebelah kiri Saksi menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi berkata "udah bang, ampun bang", kemudian Saksi melindungi diri dengan cara melindungi wajah Saksi dengan kedua tangan namun Saksi-2 berkata "kenapa kamu mau melawan?", Saksi jawab "engga bang, ampun bang", Saksi-2 langsung memukul wajah Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 Bir Bintang sebanyak 4 botol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan kios jamu Risma menggunakan mobil.
6. Bahwa dari video rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, di dalam rekaman CCTV tersebut Saksi menggunakan jaket warna hitam, celana warna hitam, dan topi warna abu-abu serta menggunakan sandal, sedangkan Saksi-1 menggunakan baju warna kuning dan celana warna krem serta menggunakan sandal jepit, Terdakwa menggunakan kaos loreng, buff warna hitam, celana PDL dan sandal jepit sedangkan Saksi-2 menggunakan kaos loreng, celana PDL dan menggunakan sepatu PDL.
7. Bahwa akibat tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi, Saksi mengalami sakit pada pinggang dan sakit pada kepala, Saksi juga merasa takut dan terancam apabila suatu saat bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi merasa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi dengan Saksi-2 maupun dengan Terdakwa.

Hal 17 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ardi Ifan Purba.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 30 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Geger Kalong Hilir No. 06 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Praka Ismail (Saksi-2) sedangkan dengan Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) kenal sejak akhir bulan Mei 2020 saat Saksi-5 bekerja di toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung dan kenal dengan Sdr. Miswan (Saksi-1) sejak tanggal 14 April 2020 sejak Saksi bekerja di toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung, namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di toko jamu Risma sejak tanggal 14 April 2020 dan selama Saksi bekerja di toko tersebut belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 datang ke toko Risma, kemungkinan Terdakwa dan Saksi-2 datang pada waktu jaga pegawai yang lain karena jaga toko dibagi 2 shift yaitu shift pagi dari pukul 09.00-21.00 WIB dan shift malam dari pukul 21.00 WIB -04.00 WIB, Saksi kebagian jaga toko shift pagi, namun Saksi pernah mendapat informasi dari Saksi-5 dan Saksi-1 yang bekerja shift malam Terdakwa dan Saksi-2 datang ke toko jamu Risma sebanyak 2 kali, pertama pada bulan Mei 2021 tanggal tidak ingat lagi mengambil 2 botol minuman tanpa bayar dan kedua hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari nomor tidak dikenal, setelah Saksi terima orang tersebut bertanya halo ini Purba?" dan Saksi jawab "iya, ini siapa" lalu orang tersebut berkata "saya Ismail (Saksi-2) siapin uang satu juta" lalu telepon ditutup.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon pemilik toko jamu bernama Sdri. Risma (Saksi-4) namun tidak terhubung lalu Saksi menelepon suami Saksi-4 bernama Sertu Perjuangan (Saksi-3) dan Saksi menyampaikan pesan dari Saksi-2 dan Saksi-3 menjawab "udah nanti saya yang urus", sekira pukul 21.00 WIB Saksi serah terima jaga warung dengan Saksi-1 (sipit) dan Saksi-5 setelah itu Saksi pulang, dalam perjalanan pulang Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 yang menanyakan posisi Saksi dan Saksi jawab "saya udah balik" lalu Saksi-2 bertanya lagi "siapa yang di warung" dan Saksi menjawab "sipit bang" lalu Terdakwa menutup teleponnya dan Saksi melanjutkan perjalanan pulang.

Hal 18 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesokan harinya ketika Saksi masuk kerja dan berganti jaga warung dengan Saksi-5 dan Saksi-1, keduanya menceritakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 malam hari telah dipukul oleh Saksi-2.

6. Bahwa sebelum Saksi bekerja di toko jamu Risma, Saksi pernah bertemu dengan Saksi-2 pada bulan April 2021 tanggal tidak ingat bertempat di rumah makan padang Jl Geger kalong hilir kota Bandung saat itu Saksi akan memesan makan lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi "kamu orang mana, kamu mau kemana" Saksi jawab "saya orang Medan bang, saya mau kerja di toko Risma, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "saya juga orang Medan, ya sudah saya minta Nomor Handphone mu", saat itu Saksi-2 tidak pernah mengatakan tentang apabila ada keributan di toko Risma segera hubungi Saksi-2, Saksi-2 meminta nomor HP karena merasa sama-sama orang Medan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 Saksi-3 setiap bulan rutin memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena Saksi baru bekerja di toko jamu Risma selama 3 bulan.
8. Bahwa dari rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik, orang yang menggunakan baju warna kuning adalah Saksi-1, sedangkan yang menggunakan baju warna hitam yang dipukul dan ditendang oleh Saksi-2 adalah Saksi-5, Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan memakai sandal, pada rekaman CCTV terlihat saat Saksi-2 melakukan pemukulan, Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha meleraai atau mencegah perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 17 Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 17 Cendrawasih setelah selesai ditempatkan di mako Kopassus Cijantung, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka NRP 311203322041292 menjabat sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Ismail (Saksi-2) sejak tahun 2013 saat Terdakwa dan Saksi-2 berdinan di Grup 1 Kopassus hanya beda batalyon.
3. Bahwa Terdakwa adalah atlit sepak bola sedangkan Saksi-2 adalah atlit lari, Terdakwa lebih senior dari Saksi-2, walaupun Terdakwa naik pangkat Praka bersamaan dengan Saksi-2 yaitu tanggal 1 Oktober 2019 tetapi Terdakwa tetap senior Saksi-2.

Hal 19 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-6) sejak bulan April 2021 saat Saksi-6 mulai bekerja di warung jamu milik Sertu Perjuangan (Saksi-3) yang lebih dikenal dengan sebuah warung Gandok.

5. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5), Terdakwa baru mengetahui Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi-2 mendatangi warung jamu tersebut, sedangkan dengan Sdr. Miswan (Saksi-1) Terdakwa kenal sejak bulan November 2020 di warung Risma saat Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi-3 untuk menjaga warung minuman Risma di Jl. Ciumbuleuit kota Bandung.
6. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3, namun sekira bulan November 2020 saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang jalan-jalan di sekitar lampu merah melihat sebuah toko yang dikenal sebutan Gandok karena penasaran Saksi bertanya kepada masyarakat sekitar dan diperoleh informasi warung tersebut milik orang Secapaad, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke kesatuan Secapaad.
7. Bahwa di kesatuan Secapaad, Terdakwa bertanya kepada Sertu Atik soal warung jamu gandok yang ternyata milik teman satu letting Sertu Atik bernama Sertu Perjuangan (Saksi-3).
8. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan Saksi-3 lalu ngobrol-ngobrol, dan saat mengobrol tersebut Saksi-3 mengatakan "Po, tolong liat-liat warung untuk bulanannya saya pikirkan" dan Terdakwa jawab "siap bang".
9. Bahwa sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan Saksi-3 dan kadang-kadang mengontrol warung kurang lebih setiap bulannya sebanyak 2 sampai 3 kali, sedangkan dengan istri Saksi-3 bernama Sdri. Risma (Saksi-4) Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu.
7. Bahwa Saksi-2 dimintai bantuan menjaga warung oleh Saksi-3 sejak bulan September 2020 sedangkan Terdakwa sejak bulan November 2020, yang mana baik Terdakwa maupun Saksi-2 sudah menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya namun tanggalnya tidak pasti dengan cara pembayaran langsung diberikan kepada Terdakwa maupun Saksi-2 atau dititipkan kepada Sertu Atik.
8. Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi-2 bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi-3 belum memberikan upah selama 2 bulan (bulan Mei dan Juni), Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "udah dikasih belum bang upah bulanannya oleh Sertu Perjuangan?" dan Terdakwa menjawab "sudah dikasih".
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa diajak oleh Praka Ismail (Saksi-2) untuk mencari makan sambil mengatakan "nanti kita sekalian mutar ke bawah melihat warung bang", lalu Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil dinas Secapaad, dan saat lewat di depan warung jamu Risma

Hal 20 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap masih buka lalu Terdakwa dan Saksi-2 berhenti lalu mampir ke warung.

10. Bahwa setelah masuk ke warung tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyuruh pegawai warung bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-3) untuk menghubungi Saksi-3 namun Saksi-3 tidak dapat dihubungi sampai berkali-kali sehingga Saksi-2 merasa kesal ditambah perlakuan Saksi-5 yang kurang sopan saat berbicara sehingga Saksi-2 menampar muka Saksi-5 menggunakan tangan kosong sebanyak 8 kali dan menendang sebanyak 4 kali.
11. Bahwa selain terhadap Saksi-5, Saksi-2 juga menendang pegawai warung lainnya bernama Sdr. Miswan (Saksi-1) sebanyak 1 kali, dan melihat hal tersebut Terdakwa sempat melarang Saksi-2 dengan mengatakan "udah-udah (jangan memukul lagi), mereka itu cuma karyawan ga tau apa-apa" akhirnya Saksi-2 menghentikan perbuatannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup warung "tutup aja pit pintunya biar Ismail ga masuk, ya udah kalo ga ada uangnya, bungkusin bir saja".
12. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 membungkuskan 4 botol bir bintang yang dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberikan kepada Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kesatuan Secapaad.
13. Bahwa seperti yang ada dalam rekaman CCTV saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kaos dalaman loreng, celana PDL dan menggunakan sandal sedangkan Saksi-2 menggunakan kaos loreng, celana PDL dan sepatu PDL, Saksi-5 menggunakan jaket warna hitam, celana jeans dan topi, sedangkan Saksi-1 menggunakan kaos bola warna kuning.
14. Bahwa menurut Terdakwa, latar belakang Saksi-2 memukul Saksi-5 karena merasa kesal dengan tingkah laku Saksi-5 saat Saksi-2 menyuruh menelepon Saksi-3 untuk meminta penjelasan kenapa 2 bulan terakhir tidak diberikan upah sedangkan Terdakwa diberikan upah padahal Saksi-2 yang kenal duluan dengan Saksi-3.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah istri Saksi-3 bernama Sdri. Risma (Saksi-4) mengetahui atau tidak Saksi-3 memperbantukan Terdakwa dan Saksi-2 untuk menjaga warung jamu Risma dengan upah bulanan masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi-3.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah warung jamu Risma memiliki ijin resmi atau tidak untuk menjual minuman beralkohol.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-5 dan Saksi-1 atas perbuatan dari Saksi-2 tersebut.
18. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan menggulangi lagi, dan lagi pula saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan baik kepada Saksi-1 dan

Hal 21 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, instru yang berbuat adalah Saksi-2 yang saat itu juga sudah diingatkan oleh Terdakwa untuk berhenti memukul dan menendang Saksi-1 dan Saksi-5.

19. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah 2 kali mengikuti tugas operasi militer yaitu yang pertama pada tahun 2015 selama 3 bulan Satgas Poso Bais, dan yang kedua Satgas Timunbala Poso tahun 2017 selama 8 bulan.
20. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi sebagai pemain sepakbola dan pernah menjuarai Porad tahun 2018 dan mendapatkan juara 1 mewakili Kopassus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah No. 047/CM/RSUBA/II/2021 dari RS. Bungsu Kota Bandung.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Miswan No. 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.
 - c. 1 (satu) lembar foto CD rekaman CCTV.
 - d. 1 (satu) lembar foto TKP Toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 22 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut setelah dikonfrontir kepada para Saksi terutama para Saksi yang hadir di persidangan dimana para Saksi ada yang membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan juga ada yang sangkalan Terdakwa tersebut para Saksi tetap pada keterangannya, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai sangkalan yang tidak dukung oleh keterangan para Saksi tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD rekaman CCTV tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti rekaman CCTV yang ada di warung jamu Risma yang menjelaskan tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Hal 23 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat huruf a dan b tersebut Majelis Hakim menilai yaitu :

Bahwa bukti surat huruf a dan b berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah No. 047/CM/RSUBA/II/2021 dari RS. Bungsu Kota Bandung dan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Miswan No. 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS. Bungsu Kota Bandung tersebut adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat korban yaitu Sdr. Khairul Dian Firmansyah dan Sdr. Miswan.

2. Terhadap barang bukti berupa surat huruf c dan d tersebut Majelis Hakim menilai yaitu :

Bahwa bukti surat huruf c dan d berupa 1 (satu) lembar foto CD rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar foto TKP Toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung tersebut adalah bukti surat yang menjelaskan tentang adanya rekaman CCTV di tempat kejadian perkara dan juga foto dari tempat kejadian perkara dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 17 Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 17 Cendrawasih setelah selesai ditempatkan di mako Kopassus Cijantung, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka NRP 31120332241292, menjabat sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Ismail (Saksi-2) sejak sama-sama berdinasi di Kopassus kemudian pindah tugas ke Secapaad juga bersama-sama, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 24 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan September 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Sertu Perjuangan (Saksi-3) di toko jamu Risma milik istri Saksi-3 bernama Sdri. Risma Natalia (Saksi-4) di Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.

4. Bahwa benar Saksi-3 sebelumnya telah mendapat informasi dari karyawan toko jamu kalau Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta minuman beralkohol dan rokok tanpa membayarnya sehingga atas saran Saksi-4, sejak bulan September 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa sejak bulan November 2021.
5. Bahwa Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 berkisar antara sebesar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 perbulannya dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi-2 tidak meminta secara paksa minuman beralkohol dan rokok di warung Saksi-4 yang nominalnya apabila dijumlahkan sangat besar dan dapat merugikan usaha Saksi-4.
6. Bahwa benar pada bulan Mei dan Juni 2021, Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan kepada Saksi-2 tidak memberikannya sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menelepon karyawan toko jamu Risma bernama Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-6) mengatakan "telepon bos mu, bilangin sebentar lagi saya turun mau ke warung, kalau ga mau saya pukulin siapin uang satu juta", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-3 yang berdinasi di Cilegon dan menyampaikan permintaan Saksi-2 tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB (pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021) Terdakwa dan Saksi-2 datang ke kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung menggunakan mobil dinas minibus Secapaad dan setibanya di kios jamu Risma, Saksi-2 langsung menendang pintu/rolling door sebanyak 2 kali dan berteriak menyuruh membuka pintu toko.
8. Bahwa benar setelah pintu dibuka lalu Saksi-2 menyuruh karyawan toko bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) menelepon Saksi-3 untuk meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai dengan 3 kali tidak terhubung lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-2 "ga diangkat bang" dan Saksi-2 menjawab "telepon lagi anjing" sambil Saksi-2 menendang pinggang belakang kiri Saksi-5 menggunakan kaki kanan lalu Saksi-5 mundur.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyuruh lagi Saksi-5 untuk menelepon Saksi-3 lagi namun tetap tidak tersambung, lalu Saksi-5 menyampaikannya kepada Saksi-2 dengan perkataan "udah saya telepon bang, tapi gak diangkat-angkat", dan mendengar jawaban Saksi-5 tersebut Saksi-2 menendang pinggang depan sebelah kiri dan paha Saksi-5 menggunakan kaki kiri berkali-kali hingga Saksi-5 meminta ampun dan melindungi diri wajah Saksi-5 dengan kedua tangannya.
10. Bahwa benar melihat Saksi-5 berusaha menutupi wajahnya, lalu Saksi-2 langsung menampar wajah Saksi-5 menggunakan tangan kanan berkali-kali, dan melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-5 tersebut, hal tersebut Saksi-1 yang

Hal 25 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pembeli mendekati Saksi-5 untuk membantu namun Saksi-2 menendang Saksi-1 hingga Saksi-1 menghindari karena takut ditendang lagi oleh Saksi-2, saat Saksi-2 berkali-kali menendang dan memukul Saksi-5 di depan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak berusaha meleraikan dan hanya mengatakan "udah"

11. Bahwa benar setelah Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan toko jamu Risma, namun sebelum meninggalkan toko Terdakwa meminta kepada Saksi-1 Bir Bintang sebanyak 4 botol tanpa membayarnya.
12. Bahwa benar akibat dari tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-5 mengalami memar pada bagian muka dekat pelipis sebelah kiri dan badannya sakit semua dan diperiksa di RS Bungsu Kota Bandung sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/CM/RSUBA/II/ 2021, sedangkan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung Saksi-1 mengalami jejas kemerahan pada pinggang kanan bagian belakang, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, selain itu Saksi-5 dan Saksi-1 juga merasa trauma, terancam dan takut apabila Terdakwa dan Saksi-2 datang lagi.
13. Bahwa benar selain itu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-4 merasa terancam keselamatan jiwa karyawannya dan mengalami kerugian karena Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta secara paksa minuman beralkohol dari toko Saksi-4 sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa Terdakwa adalah senior Saksi-2 walaupun naik pangkat Prajurit Kepala bersamaan pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa lulus Secata PK TA 2021 Gelombang I sedangkan Saksi-2 lulus Secata PK TA 2021 Gelombang 2, Terdakwa lulusan Komando angkatan 94 sedangkan Saksi-2 lulusan Komando angkatan 95 dan secara umur Terdakwa lebih tua dari Saksi-2, Terdakwa kelahiran 1992 sedangkan Saksi-2 kelahiran 1993.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 26 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun juga, untuk itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama sama.

Hal 27 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai

Hal 28 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 17 Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 17 Cendrawasih setelah selesai ditempatkan di mako Kopassus Cijantung, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka NRP 311203322041292 menjabat sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Secapaad dengan jabatan sebagai Ta Genderang Toma Kima Denma Secapaad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/140/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Secapaad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.
6. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut.

Hal 29 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ada beberapa perbuatan alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan pembiaran seorang atasan kepada bawahannya Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (*Maatregel*) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu. Apabila salah satu alternative perbuatan telah terpenuhi maka delik tersebut telah sempurna.

Bahwa dalam pasal ini dirumuskan sekaligus Tindakan larang dan tindakan keharusan. Tindakan larangan ialah mengizinkan seseorang bawahan melakukan kejahatan dan Tindakan keharusan ialah tidak mencegah seseorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikan.

Dari Pasal 5 (4) sehubungan dengan pasal 4 PDM dapat disimpulkan bahwa setiap atasan diharuskan mengamati (control) tingkah laku seorang bawahan dan mencegahnya apabila bawahan itu melakukan sesuatu kejahatan. Ketentuan tersebut dalam hubungannya dengan pasal ini berarti sebenarnya apabila seseorang atasan melanggar pasal ini, tidak hanya sekedar mengizinkan atau tidak mencegah seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan, melainkan sekaligus mengabaikan suatu tugas ksatria yang dipercayakan kepadanya. Dengan perkataan lain walaupun maksimum ancaman pidananya ditentukan sama pada pembantuannya, tidak dapat dipersamakan bahwa atasan itu telah "membantu" bawahan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Ismail (Saksi-2) sejak sama-sama berdinasi di Kopassus kemudian pindah tugas ke Secapaad juga bersama-sama, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Sertu Perjuangan (Saksi-3) di toko jamu Risma milik istri Saksi-3 bernama Sdri. Risma Natalia (Saksi-4) di Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.
3. Bahwa benar Saksi-3 sebelumnya telah mendapat informasi dari karyawan toko jamu kalau Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta minuman beralkohol dan rokok tanpa membayarnya sehingga atas saran Saksi-4, sejak bulan September 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa sejak bulan November 2021.
4. Bahwa Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 berkisar antara sebesar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 perbulannya dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi-2 tidak meminta secara paksa minuman beralkohol dan rokok di warung Saksi-4 yang nominalnya apabila dijumlahkan sangat besar dan dapat merugikan usaha Saksi-4.
5. Bahwa benar pada bulan Mei dan Juni 2021, Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan kepada Saksi-2

Hal 30 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menelepon karyawan toko jamu Risma bernama Sdr. Ardi Ifan Purba (Saksi-6) mengatakan "telepon bos mu, bilangin sebentar lagi saya turun mau ke warung, kalau ga mau saya pukulin siapin uang satu juta", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-3 yang berdinasi di Cilegon dan menyampaikan permintaan Saksi-2 tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB (pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021) Terdakwa dan Saksi-2 datang ke kios jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Bandung menggunakan mobil dinas minibus Secapaad dan setibanya di kios jamu Risma, Saksi-2 langsung menendang pintu/rolling door sebanyak 2 kali dan berteriak menyuruh membuka pintu toko.
7. Bahwa benar setelah pintu dibuka lalu Saksi-2 menyuruh karyawan toko bernama Sdr. Khairul Dian Firmansyah (Saksi-5) menelepon Saksi-3 untuk meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai dengan 3 kali tidak terhubung lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-2 "ga diangkat bang" dan Saksi-2 menjawab "telepon lagi anjing" sambil Saksi-2 menendang pinggang belakang kiri Saksi-5 menggunakan kaki kanan lalu Saksi-5 mundur.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyuruh lagi Saksi-5 untuk menelepon Saksi-3 lagi namun tetap tidak tersambung, lalu Saksi-5 menyampaikannya kepada Saksi-2 dengan perkataan "udah saya telepon bang, tapi gak diangkat-angkat", dan mendengar jawaban Saksi-5 tersebut Saksi-2 menendang pinggang depan sebelah kiri dan paha Saksi-5 menggunakan kaki kiri berkali-kali hingga Saksi-5 meminta ampun dan melindungi diri wajah Saksi-5 dengan kedua tangannya.
9. Bahwa benar melihat Saksi-5 berusaha menutupi wajahnya, lalu Saksi-2 langsung menampar wajah Saksi-5 menggunakan tangan kanan berkali-kali, dan melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-5 tersebut, hal tersebut Saksi-1 yang selesai melayani pembeli mendekati Saksi-5 untuk membantu namun Saksi-2 menendang Saksi-1 hingga Saksi-1 menghindari karena takut ditendang lagi oleh Saksi-2, saat Saksi-2 berkali-kali menendang dan memukul Saksi-5 di depan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak berusaha meleraikan dan hanya mengatakan "udah"
10. Bahwa benar setelah Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan toko jamu Risma, namun sebelum meninggalkan toko Terdakwa meminta kepada Saksi-1 Bir Bintang sebanyak 4 botol tanpa membayarnya.
11. Bahwa benar akibat dari tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-5 mengalami memar pada bagian muka dekat pelipis sebelah kiri dan badannya sakit semua dan diperiksa di RS Bungsu Kota Bandung sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/CM/RSUBA/II/ 2021, sedangkan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung Saksi-1 mengalami jejas kemerahan pada pinggang kanan bagian belakang, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul, selain itu Saksi-5 dan Saksi-1 juga merasa

Hal 31 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan takut apabila Terdakwa dan Saksi-2 datang lagi.

12. Bahwa benar selain itu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-4 merasa terancam keselamatan jiwa karyawannya dan mengalami kerugian karena Terdakwa dan Saksi-2 sering meminta secara paksa minuman beralkohol dari toko Saksi-4 sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa adalah senior Saksi-2 walaupun naik pangkat Prajurit Kepala bersamaan pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa lulus Secata PK TA 2021 Gelombang I sedangkan Saksi-2 lulus Secata PK TA 2021 Gelombang 2, Terdakwa lulusan Komando angkatan 94 sedangkan Saksi-2 lulusan Komando angkatan 95 dan secara umur Terdakwa lebih tua dari Saksi-2, Terdakwa kelahiran 1992 sedangkan Saksi-2 kelahiran 1993, namun pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-5 dihadapan Terdakwa, Terdakwa selaku senior dari Saksi-2 tidak berbuat dan mengambil tindakan apa-apa untuk melerai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-5 padahal Terdakwa mempunyai kemampuan untuk itu dan saat itu Terdakwa hanya menyaksikan apa yang diperbuat oleh Saksi-2.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang sengaja menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua :

Militer yang sengaja menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat yang tidak mautau dan tidak peduli atas apa yang terjadi dilingkungan dimana Terdakwa saat

Hal 32 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan baik terhadap orang lain maupun terhadap kesatuan Terdakwa sendiri.

2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai prajurit TNI yang harusnya peduli dan tidak merasa acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi disekitar Terdakwa, apalagi yang kejahatan yang terjadi saat itu dilakukan oleh Yuniior Terdakwa sendiri, sehingga sikap Terdakwa ini dapat merugikan orang lain yang meninbulkan korban.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini menimbulkan adanya korban yang merasa tersakiti atas ketidak pedulian Terdakwa tersebut, pada hal Terdakwa seharusnya mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk bertindak sehingga perbuatan kejahatan tersebut dapat dihindari dan tidak terjadi.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini disamping merugikan bagi korban tetapi juga memberikan keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa sendiri dan orang lain (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
3. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa telah memiliki niat baik untuk meminta maaf kepada korban, walaupun korban dalam hal ini sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun korban tetap menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.
5. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin dan selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 kali yaitu di Poso Satgas Bais pada tahun 2015 selama 3 bulan dan yang kedua Satgas Tinombala Poso tahun 2017 selama 8 bulan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 33 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan
Terdakwa Secapa TNI AD.

2. Tindakan Terdakwa ini telah merugikan rakyat yang berarti juga telah bertentangan dengan norma yang diatur dalam Delapan Wajib TNI khususnya pada poin keenam.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagai-mana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Oditur Militer dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dimohonkannya dalam tuntutan tidak berdasarkan rasa kemanusiaan dan juga azas kemanfaatan, karena seorang prajurit TNI apalagi berpangkat tamtama tenaganya sangatlah dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan, dan apabila mereka dijatuhkan pidana yang begitu lama di dalam Lembaga Pemasarakatan Militer tidaklah menimbulkan azas manfaat khususnya bagi Satuannya dan juga TNI pada umumnya karena justru TNI merasa dirugikan dengan membayar gaji mereka sedangkan mereka sendiri tidak melaksanakan tugas apa-apa seperti rekan-rekan mereka yang ada di Satuan, disinilah Majelis Hakim menilai adanya keuntungan ataukah kerugian yang ada dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan seberapa besar tindak pidana tersebut berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dan selain dari azas manfaat Majelis Hakim juga menilai dari rasa kemanusiaan dimana rasa kemanusiaan itu sangatlah berkurang apabila terlalu lama mengekang kebebasan mereka yang memiliki keluarga anak dan istri.

Menimbang : Bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan :

1. Selama persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan dan juga kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal 34 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan telah memiliki itikat baik untuk meminta maaf kepada korban.
3. Bahwa apa yang dialami oleh korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-5 tidaklah sepenuhnya sebagai akibat dari tindakan dari Terdakwa, akan tetapi karena perbuatan dari Saksi-2, dalam hal ini kesalahan Terdakwa hanyalah tidak bertindak secara nyata dan hanya mengeluarkan kata-kata saja yang kurang berpengaruh yang berarti dari Saksi-2.
3. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin dan selama berdinas Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Terdakwa tergabung dalam tim sepakbola Kopassus yang pernah mengharumkan nama Kopassus sebagai juara pertama dalam acara Porad pada tahun 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan menjalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer tidaklah menjamin seorang prajurit yang menjadi Terpidana menjadi insyaf dan tidak menggulangi perbuatannya, namun justru dapat mempengaruhi fisik mereka bisa lebih baik tetapi bisa juga akan lebih buruk lagi, namun dengan memberikan hukuman bersyarat hal itu memberikan pelajaran bagi Terpidana untuk lebih disiplin dan berhati-hati di dalam bertindak selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, sehingga hal itu dapat merubah karakter dan sifat prajurit tersebut lebih baik dengan tidak mempengaruhi fisik mereka.

Menimbang : Bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyentuh pada rasa kemanusiaan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim

Hal 35 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalan di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah merupakan bukti petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dipergunakan dalam perkara lain (Perkara Praka Ismail).

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah No. 047/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Miswan No. 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.
- 1 (satu) lembar foto CD rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar foto TKP Toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus

Hal 36 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DIPO BENYAMIN DIMARA, Praka NRP 31120332241292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Membiarkan dan tidak mengambil tindakan terhadap bawahannya yang melakukan kejahatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang :
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.Dipergunakan dalam perkara lain (Perkara Praka Ismail).
 - 2) Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Khairul Dian Firmansyah No. 047/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Miswan No. 046/CM/RSUBA/II/2021 dari RS Bungsu Kota Bandung.
 - c. 1 (satu) lembar foto CD rekaman CCTV.
 - d. 1 (satu) lembar foto TKP Toko jamu Risma Jl. Ciumbuleuit Kota Bandung.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 37 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 38 dari 37 hal, Putusan Nomor 175-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 39 hal, Putusan
Nomor 175-K/PM.II-
09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)